



**NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
MITRA KERJASAMA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor: B-653/In.36/PS1.5/PP.00.0010/12/2021

Nomor: B-18/07/UIN.02/003/HK.07/12/2021

Dengan Rahmat Allah SWT, dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan bangsa, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, yang bertandatangan di bawah ini:

**PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH IAIN KEDIRI**

Dengan

**PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Sepakat menjalin kerjasama dalam :

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DUKUNGAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Siti Amanah, M.Si | : Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Kediri, berkedudukan di Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kediri, dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Kediri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; |
| 2. Nanang Mizwar Hasyim, M.Si. | : Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan |



MERIT KEMERIAKSIAN
KEMERIAKSIAN KEMERIAKSIAN KEMERIAKSIAN

Merit Kemeriksaan
Merit Kemeriksaan

Merit Kemeriksaan
Merit Kemeriksaan

Merit Kemeriksaan
Merit Kemeriksaan

Merit Kemeriksaan
Merit Kemeriksaan

Merit Kemeriksaan

Merit Kemeriksaan
Merit Kemeriksaan

Merit Kemeriksaan
Merit Kemeriksaan

Merit Kemeriksaan
Merit Kemeriksaan

Merit Kemeriksaan
Merit Kemeriksaan

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam rangka program merdeka belajar kampus merdeka serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan yang mendukung program merdeka belajar-kampus merdeka, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **BENTUK KERJA SAMA**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan pembelajaran di luar Program Studi di dalam Universitas Islam Negeri;
2. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan pembelajaran di luar Program Studi antara lain Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar, yang dilaksanakan selama 1 sampai dengan 2 semester;
3. Penerapan hasil-hasil penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam;
4. Saling membantu dalam penelitian
5. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengembangan dan penerapan IPTEK bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam;
6. Saling membantu dalam publikasi penelitian baik dalam seminar atau publikasi naskah dalam buku dan jurnal;
7. Pengabdian masyarakat bersama terkait komunikasi, penyiaran dan media;
8. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan kerjasama bisa ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia, penerbitan SK, pelaksanaan dan pelaporan yang melibatkan kedua pihak

Pasal 4 **EVALUASI**

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini, setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5 WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk masa 5 tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini oleh kedua belah pihak, dan bisa diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERTIKAIAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau pertikaian yang timbul antara **PARA PIHAK**, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam semangat persaudaraan.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sama serta dibuat rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**.

Demikianlah kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
a.n. Dekan FUDA IAIN Kediri
Kaprodi KPI IAIN Kediri



PIHAK KEDUA
a.n. Dekan FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Kaprodik KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Pasal 5
WAKTU

Persetujuan yang telah disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menetapkan:

Pasal 6
PENGALIHAN

Sebagaimana telah disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menetapkan:

Pasal 7
PENGALIHAN PERIKATAN

Sebagaimana telah disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menetapkan:

Pasal 8
PENGALIHAN

Sebagaimana telah disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menetapkan:

Sebagaimana telah disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menetapkan:

Pasal Kedua
Ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang ini, ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menetapkan:

Pasal Ketiga
Ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang ini, ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menetapkan:



Mengetahui dan menyetujui, MPR RI

Mengetahui dan menyetujui, DPR RI